BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pembangunan nasional saat ini, tanah memiliki arti yang lebih luas bagi negara Indonesia. Bukan hanya dalam aspek ekomoni, sosial, politik, budaya dan pertahanan. Kenyataannya dalam era saat ini semakin meningkatnya kebutuhan tanah dalam pembangunan menjadikan pola pikir masyarakat perkotaan maupun pedesaan ikut berubah. Dalam peraturan presiden No. 24 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan bahwa peningkatan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sebagai sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang ada. Dimaksudkan disini, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.[1]

[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Badan Pertanahan Nasional telah menyusun struktur organisasi dan tata kerja perangkatnya mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat kabupaten/kota. Salah satu fungsi kantor Pertanahan Kabupaten/kota adalah melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum.[2] Pada era globalisasi saat ini sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat, lembaga pemerintahan harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan serta terus melakukan perbaikan. Tercapainya tujuan Organisasi sangat ditentukan oleh kinerja pegawainnya saat menjalankan tugas.

Organisasi pada umumnya mengharapkan pegawainya mampu menjalankan tugasnya secara efektif, efesien, produktif dan profesional. Hal tersebut bertujuan agar memaksimalkan sumber daya manusia dan tercapainnya kinerja sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Penilaian kinerja merupakan sesuatu yang penting karena dapat meningkatkan kinerja secara optimal, akan tetapi penilaian kinerja birokrasi publik di Indonesia masih jauh dari kata sering dan masih jarang dilakukan. Berbeda dengan organisasi swasta yang penilaian kinerjanya dapat dilihat dengan cara melihat keuntungan yang didapat setelah menunjukan kinerja yang ada.

Salah satu cara dalam pengukuran kinerja organisasi publik ialah perlunya informasi dari lingkup internal organisasi mengenai tingkat

[2] https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2006-1212 (diakses tanggal 9 oktober 2019, pukul 21.19 WIB)

pencapaian dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Akan tetapi, hal ini masih sangat sulit terwujud karena informasi tentang kinerja birokrasi belum mudah untuk diakses oleh masyarakat umum. Informasi yang sangat terbatas mengenai kinerja birokrasi publik ini disebabkan pemerintah masih menganggap kinerja merupakan suatu yang kurang penting.

Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam menjadikan kinerja sebagai suatu ukuran dalam mecapai tujuan organisasi. Saat ini pembangunan di bidang hukum pertanahan perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan hukum, seperti yang tertera dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1060 (Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2043, selanjutnya disingkat LN Nomor 104, TLN Nomor 2043) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA).[3]

Beschikkingsrecht merupakan teori tentang hak menguasai tanah yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Menurut teorinya, hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat adat dan anggotanya adalah hak menguasai tanah, sebab mereka tidak mempunyai hak milik. Konsep dan pandangan teori ini diangkat sebagai arti hak ulayat. Sedangkan Hak Ulayat

[3] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukm Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arloka Surabaya, Jakarta.2003.Hal2

sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti hak menguasai atas suatu lingkungan tanah yang dipegang oleh kepala persekutuan. Dengan diberikannya beberapa macam hak atas tanah baik perorangan atau badan hukum, adanya wewenang untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang berlaku untuk itu, kepada pemegang hak tersebut dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya untuk menuju kepastian hukum. Walaupun tidak semata-mata terjaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum, bahkan pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya.[4]

Usaha untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hak-hak atas tanah melalui sarana pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1961 hingga saat ini. Mejadikan hasil yang positif dalam usaha penataan pembanguan, penguasaan dan pemilikan tanah dengan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya negatif. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk menuju kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, oleh karena itu setiap ada permasalahan yang timbul pada saat sengketa yang terjadi di pengadilan harus melalui proses pembuktian. Saat hal tersebut terjadi, para pihak yang bersengketa memerlukan alat bukti dan sertifikat sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah,

[4] Adrian Sutedi, *Sertifika t Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 205

Pada dasarnya pembuktian yang wajib dimiliki pemegang hak selain sertifikat yang pada saat ini sebagai alat bukti formal. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi" Alat- alat bukti terdiri dari atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakukan, sumpah". Dapat pula dipergunakan alat bukti lain berupa kesaksian seperti untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah (Selanjutnya akan disebut PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan: alat bukti yang dipergunakan selain bukti tertulis dipergunakan juga keterangan saksi.[5]

Ketidak pastian dalam waktu dan biaya sering dikeluhkan oleh masyarakat, yang disebabkan belum ditaatinya standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagai organisasi publik dituntut untuk meningkatkan kinerja pegawai yang ada dalam organisasi. Terutama pelayanan rakyat dalam pembuatan sertifikat tanah belum lah maksimal, kondisi birokrasi yang terkesan lambat mengakibatkan pelayanan yang berbelit, biaya yang tinggi dan waktu yang lama.

[5] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*,Arkola,Surabaya, 2003, Hal 43

Dikabupaten Kendal sering terjadi permasalah, dimana masyarakat sering memilih akta dibawah tangan dibanding mengurus di kantor yang memang mengurusi permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi diKantor Pertanahan Kabupaten Kendal yaitu mengenai kompetensi sumber daya manusia yang belum memadahi, motivasi kerja yang masih kurang, kurangnya pemahaman tentang perencanaan, dan rendahnya penyerapan anggaran, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya guna menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut terlihat adanya kekurangan dalam hal kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kurangnya pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah. Atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.[6]

B. Perumusan Masalah

Dan dari uraian tentang latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja kantor pertanahan Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah?

[6]https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-6-tahun-2008-2113 (diakses tanggal 13 oktober 2019, pukul 23.30 WIB)

2. Apakah terdapat kendala dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya?
3. Apakah pendaftaran tanah di Kabupaten Kendal dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja kantor pertanahan di Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.
2. Agar dapat mengetahui kendala dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya.
3. Untuk mengetahui apakah pendaftaran tanah di Kabupaten Kendal dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian semestinya memiliki manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi masyarakat maupun pemerintan itu sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan kinerja kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah demi kepastian hukum hak atas tanah.

b. Menambah gambaran dan bahan informasi ilmiah mengingat bahwa fungsi dan peran Kantor Pertanahan dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak pengguna hasil penelitian ini, khususnya pihak yang berkaitan dalam peningkatan kinerja dalam sistem pendaftaran tanah.

b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum.

E. Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian sendiri dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan dari istilah dari penelitian yang dilakukan :

1. Kinerja

Kinerja adalah suatu penelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran dalam

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai tanggung jawab dengan hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[7]

2. Kantor Pertanahan

Kantor pertanahan adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

3. Menyelenggarakan

Menyelenggarakan adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat).[9]

4. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara berkala, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, yang didalamnya juga termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi

[7] https://skripsi-anthogoodwill-stiabone.blogspot.com/2013/08/proposal-deskripsi-kinerja-badan_1.html (diakses tanggal 14 oktober 2019, pukul 14.10 WIB)

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional(diakses tanggal 14 oktober 2019, pukul 14.15WIB)

[9] https://typoonline.com/kbbi/penyelenggaraan (diakses tanggal 14 oktober 2019, pukul 14.20 WIB)

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[10]

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi,[11]

6. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. kata "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non pertanian), sedangkan kata "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian perikanan, peternakan dan perkebunan. Kewenangan dalam hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-

[10] *digilib.unila.ac.id* (diakses tanggal 15 oktober 2019, pukul 23.23 WIB)

[11] *repository.unpas.ac.id* (diakses tanggal 15 oktober 2019, pukul 23.26 WIB)

batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.[12]

F. Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian adalah langkah awal yang harus di gunakan dalam sebuah penelitian yang pada hakikatnya merupakan cara utama yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau tata kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek penelitian. Hal yang perlu untuk dicermati lebih teliti dalam suatu penelitian adalah kesesuaian antara metode yang digunakan dengan obyek yang akan di teliti. Baik itu dari segi tujuan, sasaran, variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan masalah itu sendiri.

Agar diperoleh data-data yang akurat, penelitian harus dilakukan secara teratur, disusun menggunakan metode yang benar dan sistematis. Data-data yng diperoleh harus lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan antara lain :

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

[12] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010, hlm. 82

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. *Yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kinerja kantor pertanahan di Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sedangkan *empiris* digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang kinerja kantor pertanahan di kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Penggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dalam pembuatan penelitian hukum ini dikarenakan permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *empiris*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti bukan hanya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *empiri*s. Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja kantor pertanahan di kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalah yang terjadi dan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam

kinerja kantor pertanahan di kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Spesifikasi penelitian desktiptif yang ditulis oleh **soerjono soekanto** dalam bukunnya menjelaskan sebagai berikut :

" penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan obyek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpuan yang berlaku umum. "[13]

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data primer

Jenis dan sumber data tersebut adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan yakni bebas terpimpin, dimana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi responden. Akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang

[13] Soerjono soekanto, 1981, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI Pres,1981), hal 10

disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses wawancara.

b. Data sekunder

Jenis dan sumber data tersebut adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Data sekunder meliputi teori-teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen resmi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahub 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR).

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis ini menggunakan sumber bahan sekunder yang dalam hal ini berkaitan dengan judul. Yang diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum serta literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang meliputi :

a. Data Primer

Wawancara Langsung adalah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara ke Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku atau internet atau litterature, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Kyai Tulus, Tunggulrejo, Purwokerto, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut

disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum dibuat sistematika penulisan, agar membantu para pembaca untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum ini, untuk itu dibagi kedalam beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka akan membahas empat sub yaitu sub pertama tentang Tinjauan Umum Tentang Tanah, sub kedua Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Atas Tanah, sub ketiga Tugas Kantor Pertanahan, sub keempat tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, sub kelima tentang Tinjauan Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Islam .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu mengenai :

1. Bagaimana kinerja kantor pertanahan Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.
2. Apakah terdapat kendala dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya.
3. Apakah pendaftaran tanah di Kabupaten Kendal dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan.